

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam proses demokrasi yang berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilihan ini penting karena melalui proses ini masyarakat dapat menentukan arah kepemimpinan yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari kebijakan ekonomi, sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Pilkada 2024 di Indonesia menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Proses Pilkada yang bersih, jujur, dan adil (luber dan jurdil) adalah harapan semua pihak, termasuk di Kota Lhokseumawe.¹ Sebagai salah satu Kota yang terletak di Provinsi Aceh, Lhokseumawe memiliki dinamika politik dan sosial yang kompleks dan khas, terutama dengan keberadaan lembaga adat serta pengaruh politik lokal yang kuat. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, termasuk Lhokseumawe, adalah potensi terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran administratif, manipulasi suara, politik uang, hingga intimidasi terhadap pemilih dan peserta pemilu. Pada Pilkada sebelumnya, laporan mengenai pelanggaran semacam ini sering mencuat, menunjukkan bahwa pelanggaran dalam Pilkada masih menjadi masalah serius yang dapat mengganggu integritas demokrasi lokal. Apabila pelanggaran ini tidak dicegah

¹ Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, No. 3, 2016, Hlm. 301.

secara efektif, kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi bisa menurun, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial dan politik di wilayah tersebut.²

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan Pilkada. Sebagai lembaga independen, Panwaslih bertugas untuk memastikan bahwa semua proses pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menjamin tidak adanya pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak sah. Di Kota Lhokseumawe, peran Panwaslih sangat krusial mengingat kompleksitas dinamika politik lokal yang rentan terhadap pelanggaran, terutama politik uang dan intimidasi. Kebijakan Panwaslih dalam pencegahan pelanggaran Pilkada meliputi berbagai aspek, mulai dari regulasi, edukasi terhadap masyarakat, hingga tindakan preventif yang bertujuan meminimalisasi potensi pelanggaran. Kebijakan ini harus diterapkan secara efektif, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pilkada dengan penuh kepercayaan bahwa suara mereka akan dihargai dan dihitung secara adil. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Panwaslih dalam mencegah pelanggaran adalah dengan melakukan sosialisasi secara berkala kepada peserta Pilkada dan masyarakat luas. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai pemilih, serta lebih berani melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran selama proses Pilkada berlangsung. Selain sosialisasi, Panwaslih juga diharapkan mampu

² Aziz, N. L. L. *Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42, No.1, 2016, Hlm. 51.

membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Independen Pemilihan (KIP), aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Kerja sama yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting dalam menciptakan sinergi dalam pengawasan Pilkada. Tanpa koordinasi yang baik, sulit bagi Panwaslih untuk melakukan tugasnya secara optimal. Kelemahan dalam koordinasi dapat mengakibatkan lambannya penanganan pelanggaran, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Meskipun Panwaslih memiliki peran yang sangat penting, tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya tidaklah sedikit. Sering kali, Panwaslih mengalami kendala dalam hal sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran. Di beberapa daerah, terbatasnya jumlah pengawas lapangan dapat menyebabkan pengawasan di tingkat TPS tidak berjalan maksimal. Selain itu, minimnya anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pencegahan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam konteks Pilkada 2024, kebijakan Panwaslih di Kota Lhokseumawe perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar lebih efektif dalam mencegah pelanggaran. Selain itu, faktor-faktor sosial dan budaya juga memengaruhi dinamika pengawasan Pilkada di Lhokseumawe. Sebagai Kota yang kental dengan nilai-nilai adat Aceh, proses demokrasi di Lhokseumawe tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan formal, tetapi juga oleh nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.³ Di beberapa kasus, hubungan kekerabatan dan pengaruh

³ Janedri M. Gaffar. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Konpress, Jakarta, 2013, hlm.

tokoh adat dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi objektivitas pengawasan Panwaslih. Oleh karena itu, kebijakan Panwaslih harus mampu beradaptasi dengan konteks lokal dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam strategi pengawasannya. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada juga menjadi salah satu fokus utama kebijakan Panwaslih. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar, baik individu maupun kelompok. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang terjadi pada Pilkada sebelumnya tidak mendapatkan penanganan yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan pelanggaran di Pilkada berikutnya. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan kebijakan Panwaslih dalam mencegah pelanggaran adalah bagaimana lembaga ini bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi.⁴

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya pengawasan Pilkada yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan mutlak dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Panwaslih Kota Lhokseumawe memiliki peran vital dalam memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya pelanggaran yang signifikan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Panwaslih perlu memperkuat kebijakan dan strategi pencegahan pelanggaran yang telah diterapkan, serta memperhatikan berbagai faktor yang

101.

⁴ Miftah Toha., *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hlm. 205.

mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut, termasuk dukungan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta pengaruh sosial-budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam pencegahan pelanggaran Pilkada 2024 dan mencari cara-cara untuk meningkatkan efektivitas pengawasan demi terwujudnya Pilkada yang bersih, jujur, dan adil.⁵

Sebagai daerah istimewa, Aceh diatur melalui Undang-Undang No.⁶ 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mencakup tata kelola wilayah serta pelaksanaan pemilihan umum. Dalam undang-undang ini, Aceh terbagi ke dalam beberapa tingkat administratif, yaitu kabupaten/Kota, kecamatan, mukim, dan gampong atau kelurahan. Pemerintah juga memiliki wewenang untuk menetapkan kawasan khusus di Aceh atau di tingkat kabupaten/Kota guna menjalankan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus. Selain pembagian wilayah, UU ini mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/Kota dalam menjalankan otonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud mengangkat judul skripsi “ Kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe Dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2024 (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) ”.

⁵ Nisa Nabila, P. P. *Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia*, Notariuspress, Jakarta, 2020.

⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang diatas, sehingga perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024?
2. Bagaimana kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Panwaslih dalam pencegahan pelanggaran Pilkada di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang di lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Panwaslih kota Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada pilkada 2024.
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Panwaslih dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada di Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis

maupun praktis yang meliputi :

1. Manfaat secara praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan dan menambah wawasan yang kemudian dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat dan peneliti khususnya mengenai peran panwaslih dalam pencegahan pelanggaran pilkada. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan mengenai pengawasan dan regulasi pemilu di indonesia, terutama dalam konteks pilkada 2024.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mengevaluasi dan memperkuat kebijakan serta strategi pengawasan mereka. Penelitian ini juga dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran selama Pilkada.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam, mencegah terjadinya persamaan, peneliti merangkum tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain, guna menghindari terjadinya *plagiasi* atau *copy-paste*, sehingga hasil penelitian yang peneliti angkat ini nantinya bermanfaat dalam membantu melakukan penelitian dan memperoleh pembaharuan hukum.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang diangkat oleh peneliti yang digunakan sebagai pedoman dan perbandingan yang pernah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu, ialah sebagai berikut :

1. Penelitian yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad junaidi suspin selian yang berjudul “Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Di Indonesia⁷” . Penelitian ini menganalisis efektivitas Panwaslih dalam pengawasan pemilu dan pencegahan pelanggaran di beberapa daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Panwaslih memiliki peran penting, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan yang dapat menghambat efektivitas pengawasan tahun 2020. Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang bagaimana kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam pencegahan pelanggaran pada Pilkada di Kota Lhoksauamawe tahun 2024.
2. Penelitian yang kedua, penelitian yang di lakukan oleh Budi santoso yang berjudul :“⁸ Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Panwaslih Dalam Mengawasi Pemilihan Umum” yang dalam artian bahwa bagaimana masyarakat memandang kinerja Panwaslih dalam pelaksanaan pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang puas terhadap kinerja Panwaslih dan menyarankan peningkatan transparansi serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang bagaimana kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam pencegahan pelanggaran pada Pilkada di Kota Lhoksauamawe tahun 2024.

⁷ Ahmad Junaidi, *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal, 2020.

⁸ Budi Santoso, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Panwaslih Dalam Mengawasi Pemilihan Umum*, Jurnal, 2024.

3. Penelitian yang ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Mayang rahaibah rizal hadi yang berjudul⁹: *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Di Indonesia: Studi Kasus Bawaslu Dan Panwaslih yang dalam artian bahwa Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengawasan pemilu yang diterapkan oleh Bawaslu dan Panwaslih di berbagai daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat kekurangan dalam hal sumber daya manusia dan dukungan anggaran yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.* Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang bagaimana kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam pencegahan pelanggaran pada Pilkada di Kota Lhoksauamawe.

⁹ Mayang Rahaibah Dan Rizal Hadi, *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, Jurnal, 2024.